



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax: 0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 420 / 69 / PLSPO.3 / D.DIK-KAB.OI / 2015

TENTANG

**PERPAJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM TAMAN ASUH ANAK MUSLIM (TAAM) ARROHIM
KELURAHAN PAYARAMAN TIMUR KECAMATAN PAYARAMAN KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca** : 1. surat pengantar perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) Arrohim Kelurahan Payaraman Timur dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Payaraman Nomor: 04 / TAAM / AR / PYR / 2015 tanggal 4 Maret 2015, serta lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 035 / PLSPO.3 / D.Dik-Kab.OI / 2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) Arrohim Kelurahan Payaraman Timur Kecamatan Payaraman Tahun 2014 telah habis masa berlakunya ;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Payaraman, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM);
- c. bahwa Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM TAMAN ASUH ANAK MUSLIM (TAAM) ARROHIM KELURAHAN PAYARAMAN TIMUR KECAMATAN PAYARAMAN TAHUN 2015**

PERTAMA : Memberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) kepada :

Nama Lembaga : ARROHIM
Jenis Pendidikan : Taman Asuh Anak Muslim (TAAM)
Tahun Berdiri : 12 Januari 2011
Alamat : Kelurahan Payaraman Timur
Kecamatan : Payaraman
Kabupaten : Ogan Ilir
Pemimpin Lembaga : Ny. Hikmah, S.Pd.I

KEDUA : Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai Tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan 08 Maret 2017.

KETIGA : Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Arrohim di Kelurahan Payaraman Timur Kecamatan Payaraman, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada Tanggal 9 maret 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,

Drs. Sidharta, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Payaraman